



**PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

**NOMOR A12711**

**TENTANG**

**PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

**BUCYRUS INTERNATIONAL INC. OLEH CATERPILLAR INC.**

**LATAR BELAKANG**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 10 Tahun 2011), pada tanggal 22 Agustus 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari Caterpillar Inc. atas Pengambilalihan Saham Bucyrus International Inc. oleh Caterpillar Inc.
2. Pada tanggal 12 September 2011 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 63/KPPU/Pen/IX/2011.

**PARA PIHAK**

3. Caterpillar Inc. (Caterpillar)

Caterpillar merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1925 dengan nama Caterpillar Tractor Co. di California. Kemudian pada tanggal 12 Maret 1986, perusahaan ini berganti nama menjadi Caterpillar Inc. yang bersertifikat hukum dan terdaftar di Sekretariat Negara bagian Delaware, Amerika Serikat. Perusahaan ini bergerak dalam bidang merancang, memproduksi dan menjual peralatan yang digunakan dalam sektor konstruksi, pertambangan, jalan raya, kehutanan serta mesin-mesin dan suku cadang terkait untuk mesin-mesin, sistem pembangkit tenaga listrik, lokomotif dan keperluan lainnya dalam sektor kelautan, perminyakan, perindustrian dan agroindustri dan juga bergerak di bidang finansial. Di Indonesia, Caterpillar memiliki tiga anak perusahaan, yaitu: PT Caterpillar Indonesia, PT Caterpillar Finance Indonesia, dan PT Solar Services Indonesia.

Caterpillar adalah perusahaan yang dimiliki secara public dan diperdagangkan di New York dan Pacific Stock Exchanges di Amerika serta di pasar modal di Belgia, Perancis, Jerman, Britania Raya, dan Swiss. Saham-sahamnya diperdagangkan secara public dan sangat tersebar.

Berikut adalah pemegang saham yang memiliki saham di atas 5% pada perusahaan per 15 April 2011:

No.	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	Black Rock Inc.	5,21%
2.	State Street Corporation and various direct and indirect subsidiaries	11,9%

4. PT Caterpillar Indonesia

PT Caterpillar Indonesia didirikan tahun 1982 dan sebelumnya dikenal dengan nama PT Natra Raya. PT Trakindo Utama merupakan satu-satunya dealer resmi Caterpillar's di Indonesia. PT Caterpillar Indonesia bergerak dalam pembuatan traktor tipe track, eskavator dan produk alat-alat kerja.

5. PT Caterpillar Finance Indonesia

PT Caterpillar Finance Indonesia adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Caterpillar (85% dimiliki oleh Caterpillar Finance Services Corporation dan 15% dimiliki oleh PT Caterpillar Indonesia). Caterpillar Financial Services Corporation memiliki anak

perusahaan di seluruh Dunia termasuk di Indonesia. Caterpillar Finance Indonesia didirikan tahun 2000, yang memiliki kegiatan usaha yaitu pembiayaan terhadap produk Caterpillar yang baru dan bekas dan pembiayaan lain terkait peralatan yang dijual oleh PT Trakindo Utama.

6. PT Solar Services Indonesia

PT Solar Services Indonesia didirikan pada tanggal 6 Maret 1996, adalah perusahaan yang sahamnya 90% dimiliki oleh Solar Turbines International Co. dan 10% dimiliki oleh PT Turbindo Wahanajasa. PT Solar Services Indonesia merupakan perusahaan dengan kegiatan usahanya yaitu menyediakan layanan dan perbaikan untuk mesin turbo yang diproduksi oleh anak perusahaan Caterpillar yaitu Solar Turbines International Co.

7. Bucyrus International Inc. (Bucyrus)

Bucyrus pertama kali didirikan pada tahun 1880 dengan nama Bucyrus Foundry and Manufacturing Company. Pada tanggal 3 November 1927 berubah nama menjadi Bucyrus International Inc. dan sekaligus menjadi korporasi yang bersertifikat dan terdaftar di Sekretariat Negara di Negara Bagian Delaware, Amerika Serikat. Bucyrus merupakan perusahaan yang merancang dan memproduksi beragam peralatan untuk pertambangan bawah tanah (*underground mining*) maupun permukaan (*surface mining*) serta penyediaan suku cadang dan layanan purna jual untuk peralatan-peralatan tersebut.

Sebelum diakuisisi, saham-saham Bucyrus diperdagangkan di Nasdaq Stock Market. Berikut adalah pemegang saham yang memiliki saham di atas 5% pada perusahaan per 11 Maret 2011:

No.	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	Terex Corporation	7,2%
2.	Blackrock, Inc.	5,3%
3.	Publik	87,5%

8. PT Bucyrus Indonesia

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 08 tanggal 1 April 2010, PT Bucyrus Indonesia adalah perusahaan yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan maksud dan tujuan perusahaan adalah bergerak dalam bidang distributor utama, perdagangan import skala besar dan pelayanan purna jual. Dalam mencapai maksud dan tujuannya perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha dalam bidang distribusi, grosir, import, ekspor pemasaran dan pelayanan purna jual dari berbagai rupa barang-barang dagangan.

**KRITERIA PEMBERITAHUAN**

9. Berdasarkan Current Report FORM 8-K, United States Securities And Exchange Commission, Washington, D.C. 20549 tanggal 8 Juli 2011 menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 8 Juli 2011;
10. Pengambilalihan Saham Bucyrus oleh Caterpillar tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, sehingga ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
11. Nilai aset hasil penggabungan adalah sebesar Rp.3.198.645.591.000 (Tiga Triliun Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah), sedangkan nilai penjualan hasil penggabungan adalah sebesar Rp.1.200.350.322.500 (Satu Triliun Dua Ratus Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
12. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham Bucyrus oleh Caterpillar dari nilai aset **terpenuhi**.

**TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN SAHAM**

13. Pada tanggal 14 November 2010, Caterpillar dan Bucyrus melakukan perjanjian dimana Caterpillar akan mengakuisisi saham Bucyrus sebanyak 100%. Penutupan transaksi saham ini berlangsung secara *unconditional* antar Negara di Australia, Canada, China, Colombia, Uni Eropa, Mexico, Russia, Afrika Selatan, Ukraina, dan Amerika Serikat.
14. Walaupun kesepakatan telah terjadi pada tanggal 14 November 2010, namun penyelesaian transaksi pengambilalihan saham baru efektif pada tanggal 8 Juli 2011, yang ditandai dengan pelaporan yang dilakukan oleh Caterpillar Inc kepada Komisi Sekuritas Saham Amerika Serikat.

**ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM**

15. Untuk memenuhi permintaan konsumen dengan cara mengembangkan segmen peralatan tambang dan menyediakan pasokan komoditi tersebut dalam jangka panjang (khususnya peralatan untuk tambang batubara, tambang bijih besi, dan tambang tembaga);
16. Untuk meningkatkan hasil produksi tambang dengan pelayanan yang lebih baik lagi bagi para pelanggan;

17. Bagi Bucyrus, akuisisi ini akan membuat persaingan bisnis lebih kompetitif setelah dimiliki oleh Caterpillar Inc. yang akan bersinergi dari segi penjualan dan produksi beserta pelayanan dan dukungan.

**PASAR BERSANGKUTAN**

18. Secara umum produk alat berat yang dihasilkan oleh Caterpillar sangat beragam yang terbagi dalam beberapa segmen industri, yaitu:

1. Agriculture	2. Oil & Gas
3. Demolition & Scrap	4. On-Highway Truck
5. Forestry	6. Paving
7. Construction	8. Pipeline
9. Governmental/Defense	10. Power Plants
11. Landscaping	12. Quarry, Aggregates & Cement
13. Marine	14. Rail
15. Mining	16. Waste

19. Dalam melakukan pemasaran produknya di Indonesia, Caterpillar menunjuk agen tunggal yaitu PT Trakindo Utama guna memasarkan berbagai rangkaian produk lengkap alat berat Caterpillar mulai dari *Track-Type Tractor, Wheel Dozer, Backhoe Loader* hingga *Off-Highway Truck, Motor Grader* dan *Road Reclaimer* serta *spare-part* pendukungnya.

20. Berdasarkan data dan informasi yang diterima KPPU diperoleh fakta terkait dengan penjual produk-produk Caterpillar di Indonesia dengan perincian sebagai berikut:

- a. Articulated Truck



*Articulated Truck* ini merupakan jenis alat berat yang berfungsi sebagai alat angkut yang dirancang untuk bergerak cepat dengan kapasitas yang cukup besar dan dapat digunakan untuk kondisi jalan yang ekstrim dan berlumpur.

b. Surface Mining Trucks



*Surface Mining Trucks* ini merupakan jenis alat berat yang berfungsi sebagai alat angkut yang dirancang dengan kapasitas antara 150 ton sampai dengan 400 ton.

c. Motor Grader



*Motor Grader* ini merupakan alat perata tanah berfungsi untuk meratakan pembukaan tanah secara mekanis. Selain itu, juga dapat dipakai untuk penggusuran tanah, pencampuran tanah, meratakan tanggul, dan pengurangan kembali galian tanah.

d. Track Excavator/Wheel Excavator



*Track Excavator* ini merupakan jenis alat berat yang berfungsi *excavating* (menggali), *loading* (memuat material), *lifting* (mengangkat beban), *hammering* (menghancurkan batuan), *drilling* (mengebor), dan lain sebagainya.



*Wheel Excavator* ini merupakan jenis alat berat yang berfungsi *excavating* (menggali), *loading* (memuat material), *lifting* (mengangkat beban), *hammering* (menghancurkan batuan), *drilling* (mengebor), dan lain sebagainya.

e. Backhoe Loader



*Backhoe Loader* ini merupakan gabungan dari dua alat berat yang berbeda fungsinya. Bagian depan dilengkapi dengan *bucket* dan berfungsi sebagaimana *loader* dan bagian belakang dilengkapi dengan perlengkapan yang sama dengan yang digunakan pada *excavator*.

f. Track Type Tractors



*Track Type Tractors* ini merupakan alat berat yang berfungsi untuk memuat material seperti *wheel loader*, hanya saja menggunakan track dan kapasitasnya lebih kecil.

g. Wheel Dozers



*Wheel Dozers* ini merupakan alat yang berfungsi antara lain untuk mendorong material, meratakan atau menyebarkan material, dan mengupas permukaan tanah.



h. Wheel Loaders



*Wheel Loaders* ini merupakan alat berat yang berfungsi untuk mengangkat material dari tempat-tempat penimbunan ke alat pengangkut lain. Selain itu, alat tersebut juga dapat digunakan sebagai alat pembersih lokasi yang ringan, untuk menggusur bongkaran, menggusur tonggak-tonggak, kayu kecil, menggali pondasi *basement* dan lain-lain.

21. Berdasar data dan informasi yang diperoleh bahwa Bucyrus merupakan produsen alat berat untuk tujuan industri pertambangan khususnya alat berat dengan kapasitas yang sangat besar. Akan tetapi hingga saat ini produk Bucyrus yang telah di pasaran di Indonesia hanya 2 (dua) produk, yaitu:

a. Mining Drills



Alat berat ini berfungsi untuk proses pengeboran di industri pertambangan yang banyak digunakan untuk pertambangan terbuka melalui mekanisme putaran, perkusif, fungsi penusuk, pengocok atau jenis lainnya dari mesin bor yang digunakan melalui lubang pengeboran dimana muatan listrik diletakan.

b. Hydraulic Excavators (Hydraulic Mining Shovel)



Alat berat ini terdiri dari dek bergulir dengan pembangkit listrik, tempat mengemudi, tempat mengendalikan dan penyeimbang. Penggalian dilakukan dengan alat tambahan di bagian depan tetapi alat bagian depan ini dikontrol oleh hidrolik dengan menggunakan pengait dan didorong oleh tenaga diesel (bukan tenaga listrik). Eksavator Hidrolik dengan berat diatas 90 metrik ton dirancang khusus untuk digunakan dalam




pertambangan namun tidak cocok digunakan untuk non pertambangan karena terlalu besar. Eksavator Hidrolik dengan berat dibawah 90 metrik ton tidak dirancang khusus pertambangan dan tidak memadai untuk kegiatan pertambangan. Dengan demikian eksavator hidrolik dengan berat dibawah 90 metrik ton tidak termasuk dalam eksavator hidrolik untuk pertambangan.

22. Dalam menentukan pasar produk Tim mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);
23. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa apabila dilihat dari segmen industri yang menjadi target penjualan Caterpillar dan Bucyrus maka terdapat kesamaan yaitu industri pertambangan dimana kedua perusahaan tersebut melayani sektor industri pertambangan sebagaimana tabel berikut:

No.	Industri	Caterpillar	Bucyrus
1.	Agriculture	v	
2.	Construction	v	
3.	Demolition & Scrap	v	
4.	Forestry	v	
5.	Landscaping	v	
6.	Marine	v	
7.	<b>Mining</b>	<b>v</b>	<b>v</b>
8.	Oil & Gas	v	
9.	On-Highway Trucks	v	
10.	Paving	v	
11.	Pipeline	v	
12.	Power Plants	v	
13.	Quarry, Aggregates & Cement	v	
14.	Rail	v	
15.	Waste	v	

24. Selanjutnya apabila produk alat berat untuk keperluan industri pertambangan yang diproduksi Caterpillar dan diproduksi oleh Bucyrus dikombinasikan maka secara faktual dapat digambarkan sebagai berikut:

## Caterpillar Before Bucyrus Important in mining, but narrow product line



25. Atas dasar hal tersebut, maka produk Caterpillar dan Bucyrus yang memiliki fungsi substitusi adalah dalam pengambilalihan ini adalah *surface mining product* (dalam hal ini untuk produk *mining truck*);
26. Bahwa apabila meneliti implementasi penjualan produk *mining truck*, Tim menilai tidak terdapat kebijakan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan produk *mining truck* ke seluruh Indonesia bahkan justru distribusi alat berat lebih terkonsentrasi di daerah-daerah yang letaknya terpencil sehingga pasar geografis yang dipertimbangkan oleh Tim adalah seluruh wilayah Indonesia.
27. Oleh karena itu, analisis dalam laporan ini hanya terbatas pada Pasar *mining truck* di Indonesia.

### PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR

28. Pangsa pasar di industri *mining truck* di Indonesia adalah:

Pelaku usaha	Pangsa Produksi (%)
Caterpillar	25.99

Sumber: PAABI, 2010

29. Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$HHI = \sum (S_i)^2$$

,dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki


pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

30. Nilai HHI pada industri mining truck di Indonesia adalah:

HHI Mining Truck
<b>5819</b>

### ANALISA PENILAIAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

31. Kondisi *mining truck* di Indonesia dapat dilihat pada grafis berikut:



32. Bahwa sejak tahun 2006, Bucyrus tidak memasarkan produk *mining truck* di Indonesia;
33. Berdasarkan data PAABI, Komatsu merupakan market leader di industri *mining truck* di Indonesia dengan pangsa produksi sebesar 71,69%. Namun data PAABI tersebut hanya terbatas pada data keanggotaan PAABI saja sebanyak 23 perusahaan agen produsen alat berat, padahal masih terdapat sekitar 275 produsen alat berat yang tidak bergabung dengan PAABI;
34. Bahwa konsumen dapat secara bebas untuk langsung mengimpor dari produsen *mining truck* di luar negeri, hal ini menunjukkan tidak adanya hambatan masuk pasar terhadap produsen baru yang ingin memasarkan produk *mining truck* di Indonesia;
35. Bahwa produk Bucyrus kurang diminati di Indonesia dikarenakan struktur geografis Indonesia yang lembab, sehingga sedikit ditemukan pertambangan yang dilakukan secara *underground mining*. Kemudian iklim yang lembab tersebut juga dikhawatirkan menciptakan biaya tinggi terkait pemeliharaan produk Bucyrus yang menggunakan teknologi elektrik;

36. Bahwa berdasarkan keterangan konsumen, industri alat berat/*mining truck* memiliki karakteristik yang berbeda, dimana pelayanan pasca penjualan (*after sales service*) memegang peranan penting. Konsumen akan memilih produk *mining truck* yang dapat memberikan pelayanan cepat dan efisien jika terdapat kerusakan alat, dimana akan berkorelasi dengan efektifitas *mining truck* tersebut dengan produktivitas pertambangan. Hal ini yang menciptakan agen tunggal memegang peranan yang sangat dominan terhadap industri alat berat di Indonesia;
37. Bahwa dengan meningkatnya industri pertambangan di Indonesia menciptakan meningkatnya permintaan *mining truck*, sehingga terciptanya kondisi *over demand* di industri *mining truck* di Indonesia. Permintaan ini menciptakan konsumen untuk langsung mengimpor *mining truck* dari luar negeri langsung kepada produsen *mining truck* yang tidak memiliki agen tunggal di Indonesia.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka Tim menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham Bucyrus oleh Caterpillar dengan pertimbangan sebagai berikut:

38. Struktur pasar industri *mining truck* di Indonesia tidak mengalami perubahan dikarenakan Bucyrus tidak memiliki penjualan di Indonesia;
39. Pengambilalihan ini akan menciptakan Caterpillar memiliki produk alat berat yang lengkap dan meningkatkan persaingan di Industri *mining truck* di Indonesia;
40. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham Bucyrus oleh Caterpillar. Jika dikemudian hari ada perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham Bucyrus International Inc. oleh Caterpillar Inc.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua KPPU,

Ttd

Muhammad Nawir Messi

Tembusan:

1. Peringgal.